



**P U T U S A N**  
**Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Bapenda Bin Munar ;  
Tempat lahir : Bangko;  
Umur/Tgl lahir : 43 tahun / 08 Oktober 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Puri azri I Rt 03 Kelurahan Mendalo  
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi  
Provinsi Jambi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko No: 18/Pid.B/2023/PN. Bko tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 18/Pid.B/2023/PN. Bko tanggal 10

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “Hendra Bapenda Bin Munar” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “Hendra Bapenda Bin Munar” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Surat Pengiriman Kendaraan Roda dua / barang milik PO. CV Indonesia Mulia Indah (IMI) pada tanggal 2 Februari 2021;
  - 1 (Satu) lembar Foto Chopy Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0211473281 atas nama H. Edy Zunaidi I;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian motor Yamaha RX KING dari sdr. Rahma ;

Dikembalikan kepada Saksi Edy Zunaidi Bin Arun Al Rasyid ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa HENDRA BAPENDA Bin MUNAR pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan RA Kartini Rt.02 Rw.02 Keluraan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Bangko atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada bulan Desember 2022 terdakwa bertemu dengan saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID di acara club mobil di daerah sukorejo thekok Jambi ,karena saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID memiliki usaha jual beli motor bekas lalu terdakwa menawarkan kerjasama untuk menjual sepeda motor berjenis RX KING untuk di jual ke Jambi karena harganya mahal, mendengar hal tersebut saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID tertarik dengan tawaran terdakwa, selanjutnya pada tanggal 02 Pebruari 2021 ketika terdakwa sedang berada di Merangin terdakwa menghubungi saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID dan mengatakan harga sepeda motor RX-KING di Kabupaten Merangin sedang tinggi karena banyak diminati masyarakat, kalau ada motor RX-KING biar terdakwa jualkan, lalu saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID mengatakan “*adalah kalau RX-KING Cuma stok ny hanya 1 Unit*” kemudian terdakwa mengatakan “*ya sudah pak haji kirim lah motor itu ke jambi kalau di jambi harganya BISA RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah)* “ dan keuntungan di bagi dua karena tertarik saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID mengirimkan Motor YAMAHA RX- KING warna Biru dengan nomor Rangka MH 33KAO113K595156 dan Nomor Mesin 3KA569426 beserta STNK dengan harga modal sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui loket IMI dengan tujuan Bangko-Merangin, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi menghubungi saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID dan mengatakan di Bangko-Merangin ada orang jual sepeda motor RX King dengan harga Rp,15.000.000 (lima belas juta rupiah), seandainya kita beli akan kita jual kembali akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena tertarik saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening BCA yang diberikan oleh terdakwa dengan nomor 8190387209, setelah Sepeda motor YAMAHA RX- KING warna Biru dengan nomor Rangka MH 33KAO113K595156 terdakwa terima di conter Handphone terdakwa daerah Merangin melalui mobil Bus IMI, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut di media social facebook seharga Rp.9.500.00,- (sembilan juta lima ratus ) kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal, ketika saksi H.EDY ZUNAI DI Bin RUL AI RASYID menghubungi terdakwa untuk menanyakan uang penjualan terdakwa mengatakan belum dibayar lunas oleh pembeli, dan pada kenyataannya

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang sebesar Rp.15.000.000,- yang telah dikirim oleh saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID terdakwa belikan sepeda motor Yamaha RX King lewat media social Marketplace Facebook, lalu beberapa bulan tersebut terdakwa kembali lagi menjualnya lewat media social Marketplace Facebook sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID dan tanpa seizinnya terdakwa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HENDRA BAPENDA Bin MUNAR pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan RA Kartini Rt.02 Rw.02 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Bangko atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada bulan Desember 2022 terdakwa bertemu dengan saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID di acara club mobil di daerah sukorejo thehok Jambi, karena saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID memiliki usaha jual beli motor bekas lalu terdakwa menawarkan kerjasama untuk menjual sepeda motor berjenis RX KING untuk di jual ke Jambi karena harganya mahal, mendengar hal tersebut saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID tertarik dengan tawaran terdakwa, selanjutnya pada tanggal 02 Pebruari 2021 ketika terdakwa sedang berada di Merangin terdakwa menghubungi saksi H.EDY ZUNAIDI Bin RUL AI RASYID dan mengatakan harga sepeda motor RX-KING di Kabupaten Merangin sedang tinggi karena

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak diminati masyarakat, kalau ada motor RX-KING biar terdakwa jualkan, lalu saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID mengatakan “*adalah kalau RX-KING Cuma stok ny hanya 1 Unit*” kemudian terdakwa mengatakan “*ya sudah pak haji kirim lah motor itu ke jambi kalau di jambi harganya BISA RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah)* “ dan keuntungan di bagi dua karna tertarik saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID mengirimkan Motor YAMAHA RX- KING warna Biru dengan nomor Rangka MH 33KAO113K595156 dan Nomor Mesin 3KA569426 beserta STNK dengan harga modal sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui loket IMI dengan tujuan Bangko-Merangin , tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi menghubungi saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID dan mengatakan di Bangko-Merangin ada orang jual sepeda motor RX King dengan harga Rp,15.000.000 (lima belas juta rupiah), seandainya kita beli akan kita jual kembali akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena tertarik saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening BCA yang diberikan oleh terdakwa dengan nomor 8190387209, setelah Sepeda motor YAMAHA RX- KING warna Biru dengan nomor Rangka MH 33KAO113K595156 terdakwa terima di conter Handphone terdakwa daerah Merangin melalui mobil Bus IMI, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut di media social facebook seharga Rp.9.500.00,- (Sembilan juta lima ratus ) kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal, ketika saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID menghubungi terdakwa untuk menanyakan uang penjualan terdakwa mengatakan belum dibayar lunas oleh pembeli , dan pada kenyataannya tanpa seizin saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari , sedangkan uang sebesar Rp,15.000.000,- yang telah dikirim oleh saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID terdakwa belikan sepeda motor Yamaha RX King lewat media social Marketplace Facebook, lalu beberapa bulan tersebut terdakwa kembali lagi menjualnya lewat media social Marketplace Facebook sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID, dan tanpa seizinnya terdakwa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H.EDY ZUNAIID Bin RUL AI RASYID mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Edy Zunaidi Bin Arun AL Rasyid (Alm) dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena sehubungan dengan adanya laporan Saksi telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa perbuatan yang dimaksud adalah penipuan Kerjasama jual beli motor jenis RX KING milik Saksi yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa yang katanya akan dijual kepada orang lain tepatnya di Bangko Kabupaten. Merangin Jambi dengan harga lebih mahal;
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa, sementara yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri selaku pemilik Sepeda Motor jenis RX KING;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2020 dalam rangka sama-sama dalam club mobil IBCC (Indonesia Black Car Community);
- Bahwa selain Sepeda motor jenis RX KING, saksi juga mengirimkan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sepeda motor RX King ;
- Bahwa perbuatannya tersebut berawal ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa pada sebuah acara Club Mobil IBCC (Indonesia Black Car Community) kemudian berbincang-bincang sehubungan Saksi mempunyai usaha jual beli motor bekas sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk bisa menjualkan motor berjenis RX KING di daerah Jambi dengan harga lebih tinggi kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi mengirimkan motor RX KING tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa ke daerah Bangko Kabupaten, Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Bus IMI dan kemudian pada hari itu juga Saksi mengirimkan uang senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Hendera Bapanda nomor rekening: 8190387209 yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk membeli motor jenis RX KING yang akan dijual oleh Terdakwa dengan harga lebih mahal dengan kesepakatan keuntungan dibagi dua tersebut karena pada waktu itu harga motor jenis RX KING tersebut sedang tinggi ;
- Bahwa karena Saksi melihat Terdakwa sering memposting bisnisnya

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian setelah perkumpulan Club Mobil IBCC (Indonesia Black Car Community) tersebut selesai perkiraan satu bulan berikutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui Telephone kemudian Terdakwa menawarkan Kerjasama jual beli motor, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Motor apa yang sedang laku sekarang jawabnya motor RX KING Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk penjualan motor RX KING di daerahnya Bangko Kabupaten. Merangin Provinsi. Jambi harga jualnya sangat tinggi berkisar hingga mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi menjadi tertarik kebetulan pada saat itu Saksi juga membuka jual beli motor di Palembang dan Saksi pada saat itu mempunyai 1 (satu) stok sepeda motor jenis RX KING dengan modal pembelian senilai Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian Saksi dengan Terdakwa sepakat dengan keuntungan dibagi dua kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 2021 Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan meminta kepada Saksi untuk mengirim sepeda motor RX KING Warna Biru, Dokumen BPKB, STNK dan kunci Kontak milik Saksi tersebut untuk dikirimkan dengan menggunakan bus Indonesia Mulia Indah (IMI) dari kota Palembang Menuju Bangko kepada Terdakwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Saksi kalau ada orang yang akan menjual unit sepeda motor RX KING tahun 2006 dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan seandainya Unit Sepeda Motor RX KING tersebut dibeli akan kita jual Kembali dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, karena Saksi tertarik kemudian pada hari itu juga Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening BCA Atas nama Terdakwa Nomor Rekening: 8190387209. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut sudah dibeli orang dan diberikan DP namun belum lunas dan satu bulan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa hasil penjualan motor tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadinya ;

- Bahwa kerugian yang telah Saksi alami akibat dari kejadian tersebut ialah berupa satu unit Motor Yamaha RX KING tahun 2003 yang Saksi beli dari Saudari Rahma seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya perbaikan sehingga untuk satu unit Motor Yamaha RX KING tersebut kerugian Saksi adalah Rp. 13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan uang tunai yang Saksi kirim dengan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian keseluruhan Saksi tersebut sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa kepada Saksi kalau Unit Sepeda motor RX KING yang Saksi kirimkan tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan hasil penjualan Saksi tidak ada menerima hasil penjualan motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk memakai uang hasil penjualan Motor Yamaha RX KING milik Saksi ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah anak Saksi Okky Sanjaya

Terhadap keterangan saksi Terdakwa, Terdakwa ia tidak keberatan ;

2. Saksi Okky Sanjaya Bin Edy Zunaidi, dibawah Sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan telah terjadi tindak pidana Penggelapan atas laporan pengaduan Saudara Edy Zunaidi ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa, sementara yang menjadi korbannya Saudara. Edy Zunaidi yang merupakan orang tua Saksi sendiri ;
- Bahwa Laporan penggelapan yang dilaporkan Saudara Edy Zunaidi tersebut adalah jual beli motor awal mula nya sekira bulan Februari 2021 Terdakwa ada menghubungi via Telepon bahwasanya untuk harga sepeda motor jenis RX KING di jambi di tempatnya di kabupaten Merangin Provinsi. Jambi harga motor tersebut sedang tinggi karena banyak diminati masyarakat, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Edy Zunaidi kalau ada sepeda motor jenis RX KING biar Terdakwa jualkan di Jambi, kemudian Saudara Edy Zunaidi mengatakan adalah kalau motor jenis RX KING hanya ada stok 1 Unit kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah Pak Haji kirim kelah motor itu ke Jambi kalau dijambi harganya bisa Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" atas pernyataan dari Terdakwa tersebut Saudara Edy Zunaidi tertarik dan bersedia mengirimkan Motor RX KING Warna biru dengan nomor Rangka 33KA0113K5156 dan nomor mesin 3KA569426 kepada Terdakwa di Bangko Kabupaten. Merangin Provinsi. jambi;
- Bahwa sekira tanggal 2 Februari 2021 Sepeda Motor RX KING warna Biru dengan nomor rangka MH 33KAO113K595156 dan nomor mesin

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3KA569426 lengkap berserta, BBKB, STNK, dan kunci motor dikirim kepada Terdakwa melalui Bus IMI di loket PO IMIPutra Persada di kolonel Haji Burlian KM10 Palembang sebelah Pom Bensin;

- Bahwa sampai dengan pada saat ini Terdakwa belum ada mengirimkan uang hasil penjualan Motor Jenis RX KING dengan nomor rangka MH 33KA0113K595156 dan nomor mesin 3KA569426 Warna Biru tersebut dengan alasan belum dibayarkan oleh pembelinya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saudara Edy Zunaidi sering menanyakan Hasil penjualan Motor Jenis RX KING dengan nomor rangka MH 33KA0113K595156 dan nomor mesin 3KA569426 Warna Biru tersebut baik motor ataupun uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan H. Edy Zunaidi acara club mobil IBCC di Jambi dilakukan perbincangan dengan Saudara Edy Zunaidi tersebut adalah permasalahan bisnis jual beli motor awal mula nya sekira tanggal 02 bulan Februari 2021 untuk harga sepeda motor jenis RX KING di jambi sedang tinggi, kemudian saudara. Edy Menghubungi Terdakwa lewat Handphone yang saat itu Terdakwa berada di Bangko-Merangin tepatnya dikontrakan Terdakwa di jalan R.A Kartini RT 02 RW 02 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan di tempat Terdakwa di kabupaten Merangin Provinsi. Jambi harga motor tersebut sedang tinggi akan tetapi tingginya di sini Terdakwa tidak ada menyebut Nominalnya berapa, Saudara Edy Zunaidi tertarik kemudian Saudara Edy Zunaidi mengatakan ada Stok 1 Unit Yamaha RX KING sehingga motor tersebut dikirim oleh H. Edy Zunaidi kepada Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kalau ada orang yang akan menjual unit sepeda motor RX KING tahun 2006 dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan seandainya Unit Sepeda Motor RX KING tersebut dibeli akan kita jual Kembali dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, karena Saudara. Edy Zunaidi tertarik kemudian pada hari itu juga sdr. Edy

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zunaidi mengirimkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening BCA dengan Nomor Rekening: 8190387209 Atas Nama Terdakwa;

- Bahwa saudara. Edy Zunaidi mengirimkan Motor RX KING tersebut kepada Terdakwa menggunakan mobil Bus IMI kemudian Terdakwa terima motor tersebut di konter Handphonenya yang terletak di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. R. A Kartini RT 02 RW 02 Kelurahan Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin ;
- Bahwa motor milik Saudara. Edy Zunaidi tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga seharga Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu itu masa wabah Covid 19 harga motor itu turun harga tidak bisa dijual mahal dikarenakan peralatan yang tidak lengkap dan sudah tua jadi motor jenis RX KING tersebut terjual lebih murah;
- Bahwa sebelum motor tersebut laku terjual Terdakwa pernah mengabari saudara Edy Zunaidi motor tersebut tidak laku dijual harga tinggi dia bilang ke Terdakwa gak apa-apa dijual murah asalkan laku, Terdakwa akhirnya menjual motor RX KING tersebut dengan harga Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang tersebut untuk keperluan pribadinya maka uang tersebut Terdakwa pakai ;
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda motor milik Saudara. Edy Zunaidi yang terjual seharga Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada minta izin memakai uang tersebut kepada Saudara. H.Edy Zunaidi;
- Bahwa sedangkan untuk sepeda motor RX king yang berasal dari kiriman uang dari saudara Edy telah Terdakwa jual seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya telah terdakwa pergunakan tanpa seijin dari saudara Edy ;
- Bahwa atas 2 (dua) buah Unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa pajang di depan Counter hp milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Kendaraan Roda dua / barang milik PO. CV Indonesia Mulia Indah (IMI) pada tanggal 2 Februari 2021, 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0211473281 atas nama H. EDY ZUNAIDI, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian motor Yamaha RX KING dari sdr. RAHMA;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi H. Edy bertemu dengan Terdakwa pada sebuah acara Club Mobil IBCC (Indonesia Black Car Community) kemudian berbincang-bincang sehubungan Saksi H. Edy yang mempunyai usaha jual beli motor bekas sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Edy untuk bisa menjualkan motor berjenis RX KING di daerah Jambi dengan harga lebih tinggi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi H. Edy Zunaidi mengirimkan motor RX KING tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa ke daerah Bangko Kabupaten, Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Bus IMI ;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kalau ada orang yang akan menjual unit sepeda motor RX KING tahun 2006 dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan seandainya Unit Sepeda Motor RX KING tersebut dibeli akan kita jual Kembali dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, karena Saksi H. Edy Zunaidi tertarik kemudian pada hari itu juga Saksi H. Edy Zunaidi mengirimkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Hendra Bapanda nomor rekening: 8190387209 yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk membeli motor jenis RX KING tahun 2006 akan dijual oleh Terdakwa dengan harga lebih mahal dengan kesepakatan keuntungan dibagi dua tersebut karena pada waktu itu harga motor jenis RX KING tersebut sedang tinggi ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi H. Edy Zunaidi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dua motor tersebut sudah dibeli orang dan diberikan DP namun belum lunas dan satu bulan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa hasil penjualan motor tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor RX King tersebut dijual oleh Terdakwa dengan masing-masing untuk sepeda motor yang dikirim oleh Saksi H. Edy Zunaidi dijual seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor RX king yang berasal dari kiriman uang dari saudara Edy telah Terdakwa jual seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang telah Saksi H. Edy alami akibat dari kejadian

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ialah berupa satu unit Motor Yamaha RX KING tahun 2003 yang Saksi beli seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya perbaikan sehingga untuk satu unit Motor Yamaha RX KING tersebut kerugian Saksi H. Edy adalah Rp. 13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan uang tunai yang Saksi H. Edy kirim kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian keseluruhan Saksi tersebut sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut tanpa seijin dari Saksi H. Edy Zunaidi ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Atau ;

Kedua, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dapal pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seiijin dari saksi H. Edy Zunaidi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barangsiapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hendra Bapenda Bin Munar oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "Dengan sengaja" Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga dari ketentuan pasal 372 KUHP yang selanjutnya sebagai berikut ;

2. Unsur Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hak seseorang dan dalam hal perkara ini adalah bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan "memiliki" dalam kaitannya pasal ini artinya menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Dimana orang tersebut seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah benda-benda yang memiliki dimensi (bentuk) serta memiliki nilai ekonomi termasuk uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki suatu barang adalah atas kepemilikan suatu barang tersebut yang memilikinya sebenarnya tidak memiliki hak sama sekali atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi H. Edy bertemu dengan Terdakwa pada sebuah acara Club Mobil IBCC (Indonesia Black Car Community) kemudian berbincang-bincang sehubungan Saksi H. Edy yang mempunyai usaha jual beli motor bekas sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Edy untuk bisa menjualkan motor berjenis RX KING di daerah Jambi dengan harga lebih tinggi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi H. Edy Zunaidi mengirimkan motor RX KING tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa ke daerah Bangko Kabupaten, Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Bus IMI ;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kalau ada orang yang akan menjual unit sepeda motor RX KING tahun 2006 dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan seandainya Unit Sepeda Motor RX KING tersebut dibeli akan kita jual Kembali dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, karena Saksi H. Edy Zunaidi tertarik kemudian pada hari itu juga Saksi H. Edy Zunaidi mengirimkan uang kepada Terdakwa senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Hendera Bapanda nomor rekening: 8190387209 yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk membeli motor jenis RX KING tahun 2006 akan dijual oleh Terdakwa dengan harga lebih mahal dengan kesepakatan keuntungan dibagi dua tersebut karena pada waktu itu harga motor jenis RX KING tersebut sedang tinggi ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi H. Edy Zunaidi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dua motor tersebut sudah dibeli orang dan diberikan DP namun belum lunas dan satu bulan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa hasil penjualan motor tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor RX King tersebut dijual oleh Terdakwa dengan masing-masing untuk sepeda motor yang dikirim oleh Saksi H. Edy Zunaidi dijual seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor RX king yang berasal dari kiriman uang dari saudara Edy telah Terdakwa jual seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang telah Saksi H. Edy alami akibat dari kejadian tersebut ialah berupa satu unit Motor Yamaha RX KING tahun 2003 yang Saksi beli seharga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya perbaikan sehingga untuk satu unit Motor Yamaha

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX KING tersebut kerugian Saksi H. Edy adalah Rp. 13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan uang tunai yang Saksi H. Edy kirim kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian keseluruhan Saksi tersebut sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut tanpa seijin dari Saksi H. Edy Zunaidi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang hasil dari penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut yang berasal dari milik saksi H. Edy dengan nilai total Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) mengakibatkan saksi Edy dirugikan padahal terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa seharusnya menginformasikan kepada H. Edy selaku pemilik sepeda motor yang menitipkan penjualannya kepada Terdakwa dan mengikuti perintah H. Edy atas penggunaan uang tersebut bukan mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri sehingga perbuatan terdakwa memiliki sesuatu barang milik orang lain merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan dikarenakan kejahatan” dapat diartikan barang tersebut berada dalam penguasaan di dasarkan kepada cara-cara yang dibenarkan atau setidaknya-setidaknya berdasarkan kewenangan yang sah sehingga penguasaan terjadi karena pelaku memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal Terdakwa telah menerima penitipan sepeda motor dari Saksi H. Edy Zunaidi untuk dilakukan penjualan sepeda motor RX King sebanyak 2 unit dan ternyata terhadap sepeda motor tersebut telah laku terjual hingga terhadap uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dapat mempergunakan/mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diawalin dengan adanya penguasaan bukan karena kejahatan ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



4. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini disebutkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori kesalahan berada dalam lingkup *mens rea* (dalam diri)/niat jahat seseorang sehingga untuk mengetahui ada atau tidaknya sengaja dalam perbuatannya dapat disimpulkan berdasarkan rangkaian perbuatan seseorang dari awal hingga selesainya perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, dimana berawal ketika Saksi H. Edy bertemu dengan Terdakwa pada sebuah acara Club Mobil IBCC (Indonesia Black Car Community) kemudian berbincang-bincang sehubungan Saksi H. Edy Zunaidi yang mempunyai usaha jual beli motor bekas sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Edy untuk bisa menjualkan motor berjenis RX KING di daerah Jambi dengan harga lebih tinggi lalu pada tanggal 2 Februari 2022 Saksi H. Edy Zunaidi mengirimkan motor RX KING tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa ke daerah Bangko Kabupaten, Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Bus IMI ;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kalau ada orang yang akan menjual unit sepeda motor RX KING tahun 2006 dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan seandainya Unit Sepeda Motor RX KING tersebut dibeli akan kita jual Kembali dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, karena Saksi H. Edy Zunaidi tertarik kemudian pada hari itu juga Saksi H. Edy Zunaidi mengirimkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Hendera Bapanda nomor rekening: 8190387209 yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk membeli motor jenis RX KING tahun 2003 akan dijual oleh Terdakwa dengan harga lebih mahal dengan kesepakatan keuntungan dibagi dua tersebut karena pada waktu itu harga motor jenis RX KING tersebut sedang tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua sepeda motor tersebut laku terjual, akan tetapi uang dari hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut malah Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan 2

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor telah dilakukan dengan sengaja ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan pertama telah terpenuhi sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan nilai kejujuran serta kepercayaan ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini, berdasarkan nilai kerugian yang diderita oleh saksi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Edy Zunaidi Bin Bin Arun AL Rasyid (Alm) dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan sebagai sarana korektif terhadap diri Terdakwa dan edukasi kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat dan selanjutnya akan ditentukan di amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Kendaraan Roda dua / barang milik PO. CV Indonesia Mulia Indah (IMI) pada tanggal 2 Februari 2021, 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0211473281 atas nama H. Edy Zunaidi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian motor Yamaha RX KING dari sdr. Rahma terbukti merupakan milik Saksi H. Edy Zunaidi Bin Arun Al Rasyid (Alm) maka sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Edy Zunaidi Bin Arun Al Rasyid (Alm) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bapenda Bin Munar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No 18/Pid.B/2023/PN. Bko





5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Kendaraan Roda dua / barang milik PO. CV Indonesia Mulia Indah (IMI) pada tanggal 2 Februari 2021 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0211473281 atas nama H. Edy Zunaidi ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian motor Yamaha RX KING dari sdr. Rahma ;

Dikembalikan kepada Saksi H. Edy Zunaidi Bin Arun Al Rasyid ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahadian Nur, S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Rianti, Am.Keb., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Rianti, Am.Keb., S.H.